



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 36/Kpts/KPU-LJ/IX/2016

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM (RSU) DOK – II JAYAPURA
UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mampu secara Jasmani, Rohani dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari Tim;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 11/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan dan Persebaran untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Syarat Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 33/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- 8. Berita Acara Nomor : 61.D/BA/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 26 September 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DOK – II JAYAPURA UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017
- KESATU**

: Menetapkan Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura untuk Pelaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani sesuai Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani serta Kriteria Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- KEDUA**

: Rumah Sakit Umum (RSU) Dok – II Jayapura, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya, dan Menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya sebagai Bukti Kebenaran Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
pada tanggal 26 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

